

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Peambak Garam adalah salah satu landasan yuridis perlindungan nelayan kecil di Indonesia. Para pihak yang diberikan tanggung jawab oleh peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan nelayan kecil. Pemerintah Daerah Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya diberikan hak dan kewenangan untuk melindungi usaha perikanan tangkap oleh nelayan kecil guna mencapai kehidupan yang sejahtera.

Salah satu bentuk perlindungan nelayan kecil dititikberatkan pada upaya pengembangan sarana dan prasarana yang memadai sebagai salah satu wujud upaya untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan guna mensejahterakan kehidupan nelayan kecil. Saat ini, usaha penangkapan ikan oleh nelayan kecil di Jawa Tengah cukup mengkhawatirkan, dengan sarana dan prasarana yang terbatas dan kondisi apa adanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan nelayan kecil di Jawa Tengah dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, mengetahui permasalahan yang ada dalam pelaksanaannya dan upaya mengatasinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data melalui data sekunder, sedangkan spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan penelusuran data dari buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain serta ditunjang dengan wawancara langsung dengan narasumber pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terkait masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, belum ada peraturan daerah yang secara jelas dan tegas mengatur tentang upaya perlindungan nelayan kecil di Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu untuk dirancang sebuah peraturan daerah yang konkret memberikan perlindungan hukum atas hak-hak nelayan kecil dalam memanfaatkan sumber daya ikan di Provinsi Jawa Tengah. Kedua, sarana dan prasarana yang tidak cukup memadai untuk mendukung nelayan kecil dalam menangkap ikan. Jangkauan kapal untuk melaut yang sangat terbatas dan hasil tangkapan ikan yang rendah membuat nelayan tidak mendapatkan keuntungan yang cukup, sehingga hasil tangkapan yang dijual hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat sulit menginvertisikan keuntungannya untuk melipatgandakan keuntungan.

Kata Kunci: Perlindungan, Nelayan Kecil